



**PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan Cenderawasi No. 1 Biak Telepon (0981)21288 – Biak 98111  
Fax (0981) 21288 – E-mail : dikjar-bia[knumfor@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**KABUPATEN BIAK NUMFOR**

Nomor : 421-2/2368/DIKDAS/UM/2023

**Tentang**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

**SEKOLAH DASAR YPK SANDAUW**

**KABUPATEN BIAK NUMFOR**

- Menimbang** : a. bahwa Pendidikan Nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian mantap dan mandiri serta mempunyai rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut Pemerintah memberikan kewenangan kepada masyarakat, lembaga untuk mendirikan sekolah dalam rangka mensukseskan Wajib Belajar 9 Tahun ;
- c. berdasarkan point (a), (b) sebagaimana tersebut di atas, dipandang perlu memberikan Izin Operasional kepada **SEKOLAH DASAR YPK SANDAUW**, dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135) ;
6. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional ;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan ;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan & Penyelenggaraan Pendidikan ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan.

Memperhatikan : Surat permohonan **Kepala Sekolah Dasar YPK Sandauw**, Nomor 421/04/SD-S/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 tentang permohonan Ijin Operasional Sekolah.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada :

1. Nama Sekolah : **SEKOLAH DASAR YPK SANDAUW**
2. NPSN : **60300302**
3. Tahun Operasional : 1972
4. Alamat Sekolah : **KAMPUNG SANDAUW**
5. Kabupaten : **BIAK NUMFOR**
6. Propinsi : **PAPUA**
7. Nama Yayasan : **YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN DI TANAH PAPUA**
8. Alamat Yayasan : **JALAN ARGAPURA NO. 22 JAYAPURA PAPUA**
9. Akte Yayasan : **Nomor : 771**

Kedua

: Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan/kurikulum yang berlaku;
- b. Menyampaikan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Mentaati ketentuan/perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada yayasan/penyelenggara sekolah lainnya.

Ketiga

: Jika ketentuan dalam butir a s/d e dictum kedua tidak diindahkan, maka keputusan ini batal.

Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dibuat di : Biak

Pada tanggal : 31 Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Biak Numfor,



**KAMARUDDIN, S.Pd.**

**PEMBINA**

**NIP-19681231 199702 1 034**

Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Kab. Biak Numfor di Biak ;
2. Ketua DPRD Kab. Biak Numfor di Biak ;
3. Kepala BAPPEDA Kab. Biak Numfor di Biak ;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Biak Numfor di Biak ;
5. Ketua Yayasan Bangkit Generasi Baru di Biak..